

Perubahan Nomenklatur Transfer Daerah Menjadi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Sesuai amanah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Nomenklatur Transfer Ke Daerah mengalami perubahan menjadi Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).¹

Pengelolaan TKDD dibentuk agar dari sisi pengalokasian, penyaluran dan pelaporan serta efektifitas penggunaan TKDD berhasil dan tepat sasaran. Pengubahan ketentuan ini salah satunya disebabkan karena dari tahun ke tahun pengalokasian TKDD semakin meningkat, dan TKDD berperan besar sebagai sumber APBD.

Setidaknya ada 6 kebijakan strategis dalam PMK Nomor 50 Tahun 2017. **Pertama**, mengenai pengalokasian DAU bersifat dinames atau tidak final, sehingga DAU per daerah dan realisasi penyalurannya akan mengikuti dinamisasi perkembangan PDN Neto. **Kedua**, penyaluran TKDD berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian atas penggunaan TKDD yang disalurkan pada tahun sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik, Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otonomi Khusus (Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua Barat, serta dana desa. **Ketiga**, penyaluran DAK fisik dan Dana Desa sebelumnya dilakukan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan, sekarang dilakukan oleh kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia, tujuannya untuk mendekatkan pelayanan Kementerian keuangan kepada Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara Pemerintah Daerah dengan Kemenkeu, meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, serta analisis kinerja pelaksanaan DAK Fisik dan Dana Desa. **Keempat**, penguatan peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah dalam memberikan rekomendasi atas usulan kegiatan DAK Fisik dari kabupaten / kota, dan pelaksanaan sinkronisasi, serta harmonisasi rencana kegiatan DAK Fisik antar daerah, antar bidang, dan antar DAK dengan pendanaan lainnya. **Kelima**, penyempurnaan kriteria dalam pengalokasian Dana Insentif daerah (DID) berdasarkan beberapa indikator tertentu, yaitu pengelolaan keuangan daerah (*e-budgeting*, *e-planning*, dan *e-procurement*), pelayanan dasar publik seperti gizi buruk, dan ekonomi kesejahteraan seperti pengentasan kemiskinan. **Keenam**, peningkatan kualitas belanja infrastruktur daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar publik, yaitu dengan menganggarkan presentase tertentu dari dana transfer ke daerah yang bersifat umum. Melalui peningkatan kualitas infrastruktur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan pengangguran, dan pengurangan kesenjangan antar daerah.

¹ Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PM.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Aturan tersebut merupakan revisi dari PMK Nomor 187/PMK.07/2016. Dan <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3473859/sri-mulyani-terbitkan-aturan-baru-agar-dana-desa-lebih-berefek>

TABEL 1.2
PERKEMBANGAN APBN, 2008–2014
(Triliun Rupiah)

URAIAN	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (APBNP)	2014 (RAPBN)
A. PENDAPATAN NEGARA	981,6	848,8	995,3	1.210,6	1.338,1	1.502,0	1.662,5
I. Penerimaan Dalam Negeri	979,3	847,1	992,2	1.205,3	1.332,3	1.497,5	1.661,1
1. Penerimaan perpajakan	658,7	619,9	723,3	873,9	980,5	1.148,4	1.310,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	320,6	227,2	268,9	331,5	351,8	349,2	350,9
II. Penerimaan Hibah	2,3	1,7	3,0	5,3	5,8	4,5	1,4
B. BELANJA NEGARA	985,7	937,4	1.042,1	1.295,0	1.491,4	1.726,2	1.816,7
I. Belanja Pemerintah Pusat	693,4	628,8	697,4	883,7	1.010,6	1.196,8	1.230,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	259,7	307,0	332,9	417,6	489,4	622,0	612,7
2. Belanja Non Kementerian Negara/Lembaga	433,7	321,8	364,5	466,1	521,1	574,8	617,7
II. Transfer ke Daerah	292,4	308,6	344,7	411,3	480,6	529,4	586,4
1. Dana Perimbangan	278,7	287,3	316,7	347,2	411,3	445,5	481,8
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	13,7	21,3	28,0	64,1	69,4	83,8	104,6
C. KESEIMBANGAN PRIMER	84,3	5,2	41,5	8,9	(52,8)	(111,7)	(34,7)
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN	(4,1)	(88,6)	(46,8)	(84,4)	(153,3)	(224,2)	(154,2)
<i>% defisit terhadap PDB</i>	<i>(0,08)</i>	<i>(1,58)</i>	<i>(0,73)</i>	<i>(1,14)</i>	<i>(1,86)</i>	<i>(2,38)</i>	<i>(1,49)</i>
E. PEMBIAYAAN	84,1	112,6	91,6	130,9	175,2	224,2	154,2
I. Pembiayaan Dalam Negeri	102,5	128,1	96,1	148,7	198,6	241,1	173,2
1. Perbankan dalam negeri	16,2	41,1	22,2	48,9	62,7	34,6	4,3
2. Non perbankan dalam negeri	86,3	87,1	73,9	99,8	135,9	206,5	168,9
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	(18,4)	(15,5)	(4,6)	(17,8)	(23,5)	(16,9)	(19,0)
1. Penarikan pinjaman LN (bruto)	50,2	58,7	54,8	33,7	31,4	49,0	43,2
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(5,2)	(6,2)	(8,7)	(4,2)	(3,8)	(6,7)	(5,3)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	(63,4)	(68,0)	(50,6)	(47,3)	(51,1)	(59,2)	(56,9)
Kelebihan/(Kekurangan) Pembiayaan	80,0	24,0	44,7	46,5	21,9	0,0	0,0

Sumber : Kementerian Keuangan

TABEL I.1
ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO DAN POSTUR RAPBN, 2015
 (miliar rupiah)

URAIAN	2014	2015
	APBNP	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.635.378,5	1.762.296,0
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.633.053,4	1.758.864,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.246.107,0	1.370.827,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	386.946,4	388.037,0
II. PENERIMAAN HIBAH	2.325,1	3.431,8
B. BELANJA NEGARA	1.876.872,8	2.019.868,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.280.368,6	1.379.875,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	602.292,0	600.581,7
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga	678.076,6	779.293,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	596.504,2	639.993,0
A. Transfer ke Daerah	596.504,2	630.926,8
B. Dana Desa	0,0	9.066,2
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(106.041,1)	(103.532,9)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(241.494,3)	(257.572,3)
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	<i>(2,40)</i>	<i>(2,32)</i>
E. PEMBIAYAAN (I + II)	241.494,3	257.572,3
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	254.932,0	281.387,3
1. Perbankan Dalam Negeri	5.398,5	4.717,5
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	249.533,5	276.669,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(13.437,7)	(23.815,0)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	54.129,6	47.037,1
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(3.407,4)	(4.319,4)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(64.159,9)	(66.532,8)
- Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5	5,6
- Inflasi (%) y-o-y	5,3	4,4
- Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,0	6,2
- Nilai tukar (Rp/US\$1)	11.600	11.900
- Harga minyak (US\$/barell)	105	105
- Lifting Minyak (ribu barell/hari)	818	845
- Lifting Gas (MBOEPD)	1.224	1.248

Sumber: Kementerian Keuangan


Transformasi Kebijakan (2): Penyaluran Dana TKDD berdasarkan kinerja Pelaksanaan

Tujuan: Optimalisasi penggunaan Dana Transfer untuk pembangunan di daerah

Sebelumnya:

PMK 48/2016 & PMK 187/2016

- ❖ **Penyaluran:**
 - ✓ Dana Insentif Daerah
 - ✓ Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua & Papua Barat
 - ✓ Dana Desa
- Belum berdasarkan kinerja penyerapan dan ketercapaian output.**
- ❖ **Penyaluran:**
 - ✓ Dana Alokasi Khusus Fisik
 - ✓ Dana Alokasi Khusus Nonfisik
 - ❑ Hanya berdasarkan kinerja penyerapan anggaran;
 - ❑ Belum berdasarkan kinerja ketercapaian output yg lebih optimal.



PMK 50/2017

- ❖ **Penyaluran**
 - ✓ Dana Alokasi Khusus Fisik
 - ✓ Dana Alokasi Khusus Nonfisik
 - ✓ Dana Insentif Daerah
 - ✓ Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua & Papua Barat
 - ✓ Dana Desa
- Berdasarkan kinerja penyerapan dan capaian output dengan batasan:**
 - Minimal penyerapan dana
 - Minimal capaian output
 - Maksimal waktu penyampaian laporan
 - Maksimal waktu penyaluran